

**PEDOMAN
PUSAT KARIR**



**UNIVERSITAS HAMZANWADI
2020**

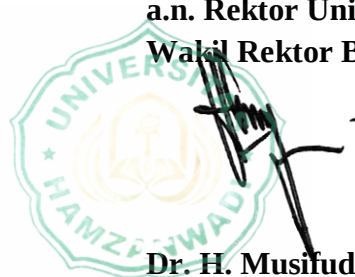
KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan inayah-Nya, Pedoman Pusat Karir ini dapat disusun. Pedoman ini disusun didasarkan pada masukan sivitas akademika, *stakeholder* dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Pedoman ini diharapkan dapat dipahami dan dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait.

Dalam kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap pihak yang turut serta dalam pembahasan pedoman ini. Pedoman ini tentu saja masih memerlukan perbaikan dan penyempurnaan. Oleh karena itu, terhadap saran perbaikan yang disampaikan kami sampaikan ucapan terima kasih.

Pancor, 17 Februari 2020

a.n. Rektor Universitas Hamzanwadi
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan,



Dr. H. Musifuddin, M.Pd.
NIDN 0801017001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HAMZANWADI NOMOR	
050/UH/Kpt./2020 TENTANG PEDOMAN PUSAT KARIR	1
BAB I PENDAHULUAN	5
A. Latar Belakang	5
B. Landasan Hukum	6
C. Visi, Misi, dan Tujuan	8
BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI PUSAT KARIR	9
A. Tugas Pokok dan Fungsi.....	9
B. Struktur Organisasi dan Kedudukan Pusat Karir.....	9
BAB III PROGRAM KERJA PUSAT KARIR	12
A. Program Kerja	12
B. Prosedur Pelaksanaan Program Kerja.....	13
BAB IV PENUTUP	20

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Pusat Karir	10
Gambar 3.1 Kuesioner <i>Tracer Study</i>	14
Gambar 3.2 Kuesioner Kepuasan Pengguna	15

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Matriks Program Kerja Pusat Karir	12
Tabel 3.2 Jadwal Pelaksanaan Survey	15



UNIVERSITAS HAMZANWADI

Jln. TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Majid No. 132 Pancor, Selong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat KP. 83612
Telp./Fax: +6237622954 Website: <http://hamzanwadi.ac.id> E-mail: universitas@hamzanwadi.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITASHAMZANWADI

NOMOR 050/UH/Kpt./2020

TENTANG

PEDOMAN PUSAT KARIR

BISMILLAHİ WABIHAMDIHI

REKTOR UNIVERSITAS HAMZANWADI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang layanan bimbingan karir bagi mahasiswa dan alumni, Universitas Hamzanwadi memandang perlu membuat Pedoman Pusat Karir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Hamzanwadi tentang Pedoman Pusat Karir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 155/U/1988 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1179);

12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1461);
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
15. Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 116/B1/SK/2016 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 096/B1/SK/2016 tentang Panduan Umum Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru;
16. Peraturan Pengurus YPH PPD NW Pancor Nomor 048 Tahun 2019 tentang Statuta Universitas Hamzanwadi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HAMZANWADI TENTANG PEDOMAN PUSAT KARIR.**

KESATU : Memberlakukan Pedoman Pusat Karir sebagaimana terlampir dalam Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan Keputusan Rektor Universitas Hamzanwadi Nomor 024/UH/Kpt./2016 tentang Pedoman Bimbingan Karir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Pancor
pada tanggal 23 Jumadil Akhir 1441 H.
17 Februari 2020 M.



REKTOR UNIVERSITAS HAMZANWADI,

SITTI ROHMI DJALILAH

NIDN 0829116801

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Pendidikan Hamzanwadi PPD NW Pancor;
2. Wakil Rektor Bidang Akademik;
3. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian;
4. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan;
5. Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan;
6. Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam;
7. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi;
8. Dekan Fakultas Bahasa, Seni, dan Humaniora;
9. Dekan Fakultas Teknik;
10. Dekan Fakultas Kesehatan;
11. Direktur Pascasarjana;
12. Direktur Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu;
13. Direktur Lembaga Kerjasama dan Kehumasan;
14. Kepala Lembaga Penyelenggara Diklat;
15. Wakil Dekan Fakultas;
16. Wakil Direktur Pascasarjana;
17. Koordinator Program Studi;
18. Kepala Biro Akademik;
19. Kepala Biro Administrasi Umum, Keuangan, dan Kepegawaian;
20. Kepala Pusat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Publikasi;
21. Kepala Pusat Perpustakaan;
22. Kepala Pusat Bahasa;
23. Kepala Pusat Teknologi dan Informasi;
24. Kepala Pusat Karir;
25. Kepala Unit.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HAMZANWADI
NOMOR 050/UH/Kpt./2020
TANGGAL 17 FEBRUARI 2020
TENTANG
PEDOMAN PUSAT KARIR

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, dinyatakan bahwa visi pembangunan nasional adalah “menuju Indonesia yang mandiri, adil dan makmur” yang selanjutnya dituangkan dalam 2 (dua) misi pembangunan nasional yaitu, mewujudkan bangsa yang berdaya saing dan mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan. Hal tersebut bisa direalisasikan antara lain dengan meningkatkan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan pada masyarakat, kelompok dan penanggulangan kemiskinan serta pengangguran secara signifikan.

Meskipun secara statistik, prosentase angka pengangguran dalam beberapa tahun terakhir trendnya mengalami penurunan, akan tetapi prosentase jumlah pengangguran yang berasal dari lulusan perguruan tinggi justru menunjukkan adanya peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan *mismatch* yang selama ini banyak dibicarakan belum menemukan titik temu, sehingga berdampak pada semakin tingginya jumlah pengangguran yang berasal dari lulusan perguruan tinggi. Salah satu potret permasalahan ini adalah banyaknya pencari kerja yang mengajukan lamaran dengan persyaratan akademik telah memenuhi kriteria standar namun setelah memasuki dunia kerja ternyata mereka tidak memahami dan memiliki kecakapan dalam bidang pekerjaannya. Kendala lainnya adalah rendahnya kemampuan *soft-skills* yang dimiliki para pencari kerja. Saat ini tidak hanya kemampuan *hard-skills* yang dibutuhkan oleh dunia kerja tetapi juga *soft-skills*.

Perlu adanya penyelarasan sistem pendidikan dan luaran yang dihasilkan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri secara berkelanjutan. Wacana soal relevansi dalam pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia, sebagai upaya dalam

melakukan pengembangan ilmu, pengetahuan, teknologi dan ekonomi, maka pendidikan tinggi perlu mempertimbangkan keselarasan kebutuhan pengguna lulusan dengan kompetensi dan program studi yang ditawarkan oleh perguruan tinggi.

Beberapa program yang selama ini sudah dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas lulusan yang dihasilkan supaya lebih kompetitif dalam mencari kerja dan mampu menciptakan lapangan kerja sendiri antara lain: (1) program kreativitas mahasiswa (PKM), (2) pendidikan kewirausahaan, (3) program mahasiswa wirausaha (PMW), (4) program *co-operative education* yang memungkinkan mahasiswa magang di usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Dalam beberapa tahun terakhir, baik pemerintah maupun perguruan tinggi melihat keberadaan lembaga “Pusat Karir” yang memiliki tugas dan fungsi dalam memberikan layanan kepada mahasiswa dan alumni pengetahuan, keterampilan dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja menjadi sangat penting.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 155/U/1988 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1179);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1461);
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
15. Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 116/B1/SK/2016 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 096/B1/SK/2016 tentang Panduan Umum Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru;
16. Peraturan Pengurus YPH PPD NW Pancor Nomor 048 Tahun 2019 tentang Statuta Universitas Hamzanwadi;

C. Visi, Misi, dan Tujuan

1. Visi

Visi Pusat Karir adalah menjembatani kebutuhan informasi dan menjawab tantangan dunia kerja yang diperlukan perguruan tinggi pada tahun 2041.

2. Misi

Untuk mewujudkan Visi Pusat Karir, ditetapkan enam misi sebagai berikut:

- a. meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keahlian, dan keterampilan mahasiswa dan lulusan Universitas Hamzanwadi;
- b. menyiapkan lulusan sesuai dengan kompetensi yang diperlukan di dunia kerja;
- c. membangun kemitraan strategis antara universitas dengan dunia kerja;
- d. sebagai mediator antara mahasiswa Universitas Hamzanwadi dan masyarakat;
- e. menyediakan informasi bursa kerja guna memberikan kemudahan memperoleh akses informasi bagi mahasiswa Universitas Hamzanwadi;
- f. mengetahui informasi penyerapan, proses dan posisi lulusan dalam dunia kerja.

3. Tujuan

Tujuan Pusat Karir adalah:

- a. meningkatnya pengetahuan, kemampuan, keahlian, dan keterampilan mahasiswa dan lulusan Universitas Hamzanwadi;
- b. terwujudnya lulusan sesuai dengan kompetensi yang diperlukan di dunia kerja;
- c. terlaksananya kemitraan strategis antara universitas dengan dunia kerja;
- d. terjalinnya komunikasi yang efektif antara mahasiswa Universitas Hamzanwadi dan masyarakat;
- e. tersedianya informasi bursa kerja guna memberikan kemudahan memperoleh akses informasi bagi mahasiswa Universitas Hamzanwadi;
- f. tersedianya informasi penyerapan, proses dan posisi lulusan dalam dunia kerja.

BAB II

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

PUSAT KARIR

A. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas Pokok

Tugas Pokok Kepala Pusat Karir adalah melaksanakan program kerja bidang bimbingan karir Universitas dan menjembatani kebutuhan informasi serta menjawab tantangan dunia kerja yang diperlukan perguruan tinggi.

2. Fungsi

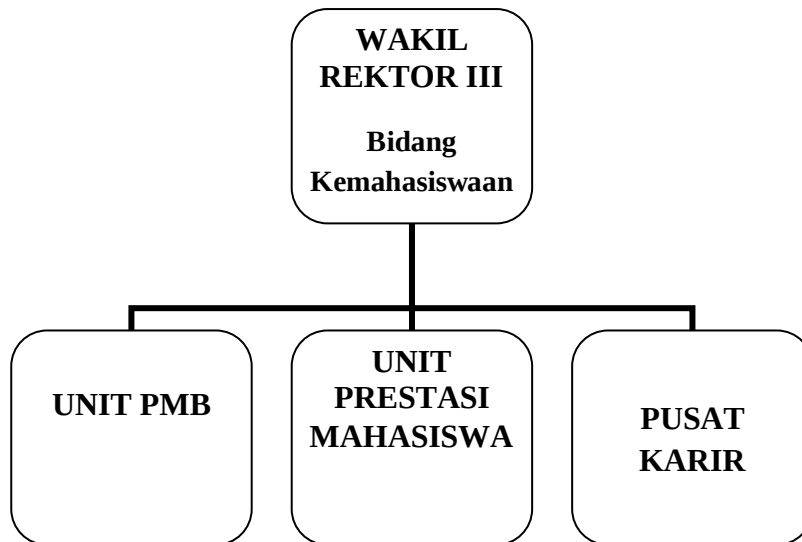
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Kepala Pusat Karir mempunyai fungsi:

- a. menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi program kerja tahunan bidang layanan bimbingan dan pengembangan karir mahasiswa;
- b. menyusun pedoman pelaksanaan layanan bimbingan dan pengembangan karir mahasiswa;
- c. mendatangkan tenaga ahli untuk mengarahkan kegiatan layanan bimbingan dan pengembangan karir mahasiswa;
- d. meng-*update* informasi-informasi yang dibutuhkan dalam rangka kegiatan layanan bimbingan dan pengembangan karir mahasiswa;
- e. mengoordinasikan kegiatan layanan bimbingan dan pengembangan karir mahasiswa dengan pihak/instansi terkait;
- f. menyusun laporan hasil kegiatan secara berkala.

B. Struktur Organisasi dan Kedudukan Pusat Karir

Pusat Karir merupakan unsur penunjang akademik yang menjembatani kebutuhan informasi dan menjawab tantangan dunia kerja yang diperlukan perguruan tinggi.

Berdasarkan Struktur Organisasi, Pusat Karir berada di bawah garis komando Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan sebagaimana Gambar 2.1 berikut:



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Pusat Karir

Secara kelembagaan, Pusat Karir (PK) pada perguruan tinggi memiliki tugas dan tanggung jawab menjembatani kebutuhan informasi dunia kerja yang diperlukan oleh perguruan tinggi dalam rangka menjawab tantangan dunia kerja supaya lulusan yang dihasilkan mampu terserap di pasar kerja. Kita sadar bawah arus perubahan dalam dunia kerja terjadi begitu cepat terlebih pada era revolusi industri 4.0 seperti saat ini, dimana dampaknya terhadap perubahan itu sendiri sangat besar tak terkecuali kebutuhan dunia usaha dan dunia industri terkait kompetensi dan keterampilan tenaga kerja yang dibutuhkan.

Untuk itu Pusat Karir bertanggung jawab memberikan dukungan berupa program akademik dan latihan belajar untuk mendorong mahasiswa dan alumni belajar dalam mengembangkan diri. Tujuan utama dari pelayanan di Pusat Karir adalah mendampingi mahasiswa dan alumni untuk dapat membangun, mengevaluasi, dan atau mengimplementasikan pengetahuan, keterampilan dan kompetensi pendidikan yang dimiliki sebagai dasar dalam membuat keputusan tentang rencana/karir yang akan dipilih oleh mahasiswa tersebut.

Secara khusus Pusat Karir memiliki peran penting dalam membantu mahasiswa untuk:

1. mengembangkan pengetahuan diri yang berhubungan dengan pilihan karir dan performa kerja dengan proses identifikasi, pendampingan dan pemahaman terhadap kompetensi, minat, nilai dan karakteristik personal;
2. memberikan pendidikan dan informasi mengenai pilihan karir untuk membantu

perencanaan karir dan pendidikan serta pemahaman terhadap dunia kerja.

3. memberikan informasi dan pilihan program pendidikan serta peluang magang yang sesuai untuk dapat mengoptimalkan pilihan karir atau pendidikan di masa depan;
4. mengambil tanggung jawab untuk memutuskan pilihan karir, rencana pendidikan lanjut, rencana bekerja dan pekerjaan berbasis kompetensi;
5. mempersiapkan diri untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan mengembangkan keterampilan mencari pekerjaan, kemampuan presentasi dan pemahaman tentang kesesuaian antara kompetensi dengan persyaratan pekerjaan;
6. memfasilitasi mahasiswa untuk mendapatkan pembinaan *softskill* melalui kegiatan kemahasiswaan, pengabdian masyarakat, bekerja paruh waktu, proyek penelitian, pendidikan kooperatif, magang dan kesempatan lain;
7. memperoleh informasi tentang jaringan alumni, pengusaha, organisasi profesi dan pihak lain yang akan memberikan kesempatan untuk mengembangkan minat dan kompetensi profesional, mengintegrasikan pembelajaran akademik dengan bekerja dan mengeksplorasi kemungkinan karir di masa depan;
8. memfasilitasi penggunaan teknologi untuk meningkatkan proses pengembangan karir;
9. mencarikan kesempatan kerja yang diinginkan atau masuk ke program pendidikan, pascasarjana atau profesional yang sesuai;
10. membantu mahasiswa mempersiapkan diri untuk mengelola karir mereka setelah lulus.

Agar dapat melaksanakan peran tersebut, maka Pusat Karir harus mampu berkoordinasi dengan berbagai unit yang berkaitan dengan pembelajaran dan pengembangan kemahasiswaan. Pusat Karir juga harus dapat mengembangkan, mencatat, mendesiminasikan dan secara berkala mereview pencapaian visi, misi, dan tujuan Pusat Karir. Pusat Karir harus memiliki fungsi untuk memberikan:

1. layanan bimbingan dan konseling karir (*Career counseling dan services*);
2. layanan informasi peluang karir dan ketenagakerjaan (*Career information dan Employment Services*);
3. layanan pemetaan potensi dan kompetensi mahasiswa/alumni (*Tracer Study and User Satisfaction Survey*);
4. layanan pembekalan latihan belajar melalui pelatihan persiapan kerja, program magang (*internship*) maupun pelatihan lainnya.

BAB III

PROGRAM KERJA PUSAT KARIR

A. Program Kerja

Program Kerja Pusat Karir dalam rangka pengkajian, pengelolaan dan pengembangan kompetensi calon lulusan melalui peningkatan kualitas lulusan agar mudah terserap di dunia kerja secara umum diberikan pada Tabel 3.1 di bawah ini:

Tabel 3.1 Matriks Program Kerja Pusat Karir

No	Program	Output	Outcome	Target Capaian
1. Penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan penelusuran lulusan dan kepuasan pengguna lulusan				
a	Tracer Study	- Rata-rata masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan pertama (dalam bulan). - Rentang gaji pertama lulusan (juta rupiah).	Lulusan Universitas Hamzanwadi cepat terserap di dunia kerja dengan standar gaji pertama yang baik.	6 UMR
b	Survey Kepuasan Pengguna Lulusan	Rasio pengguna lulusan yang puas terhadap lulusan Universitas Hamzanwadi (%)	Pengguna lulusan merasa puas dengan kualitas lulusan Universitas Hamzanwadi	>50
c	Temu Alumni	Adanya hubungan baik dan kerjasama dengan alumni untuk mencetak lulusan Universitas Hamzanwadi yang kompetitif.	Hubungan baik dan kerjasama dengan alumni untuk mencetak lulusan Universitas Hamzanwadi yang kompetitif	1
2. Fasilitator calon lulusan & alumni untuk berkarir				
	Hamzanwadi Expo	Jumlah seminar/ workshop/ kuliah tamu pengembangan dan perencanaan karir	Mahasiswa Universitas Hamzanwadi lebih siap menghadapi dunia kerja	1
3. Fasilitator, pelayanan dan pembinaan kewirausahaan mahasiswa				
a	Entrepreneurship Day	Seminar atau workshop kewirausahaan	Mahasiswa memiliki pola pikir dan keterampilan berwirausaha	2
b	Pelatihan Ekonomi Digital	Jumlah kegiatan pelatihan kewirausahaan untuk mahasiswa	Mahasiswa memiliki pola pikir dan keterampilan	1

No	Program	Output	Outcome	Target Capaian
			berwirausaha	
c	<i>Start Up Academy Hamzanwadi</i>	- Jumlah mahasiswa yang berwirausaha (tim) - Jumlah kegiatan kompetensi wirausaha di tingkat mahasiswa	Mahasiswa memiliki pola pikir dan keterampilan berwirausaha	10 2
4. Pengkajian, Pengelolaan dan Pengembangan Kompetensi Calon Lulusan				
a	<i>Workshop Dosen Mentor Kewirausahaan</i>	Jumlah mahasiswa yang berwirausaha (tim/kelas)	MKU Kewirausahaan mendorong mahasiswa untuk berwirausaha	1
b	<i>Kalender Event Mahasiswa</i>	Meningkatnya jumlah partisipasi dalam setiap <i>event</i> universitas	Optimalisasi jalannya setiap <i>event</i> mahasiswa	

B. Prosedur Pelaksanaan Program Kerja

1. *Tracer Study*

Salah satu program yang akan dilaksanakan oleh Pusat Karir Universitas Hamzanwadi adalah pelacakan lulusan (*Tracer Study*). Hasil pelacakan lulusan ini dibutuhkan untuk evaluasi dan perbaikan proses pendidikan secara umum di Universitas Hamzanwadi. Selain itu *tracer study* ini menjadi salah satu syarat kelengkapan akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). *Tracer study* juga menghasilkan informasi berharga mengenai hubungan antara pendidikan tinggi dan dunia kerja profesional, menilai relevansi pendidikan tinggi dan informasi bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Tracer study adalah studi pelacakan jejak alumni yang dilakukan pada masa 1–3 tahun setelah alumni menyelesaikan studinya. *Tracer study* ini bertujuan untuk:

- mengetahui outcome pendidikan dalam bentuk transisi dari dunia pendidikan tinggi ke dunia kerja (masa tunggu kerja, proses pencarian kerja pertama), situasi kerja terakhir dan aplikasi kompetensi di dunia kerja;
- mengetahui output pendidikan yaitu penilaian diri terhadap penguasaan dan pemerolehan kompetensi;
- mengetahui proses pendidikan berupa evaluasi proses pembelajaran dan kontribusi pendidikan tinggi terhadap pemerolehan kompetensi;

d. mengetahui input pendidikan berupa penggalan lebih lanjut terhadap informasi sosiobiografis lulusan;

Alumni dapat menggunakan instrumen online melalui link <http://bit.ly/tracerstudyhamzanwadi> sebagaimana Gambar 3.1 di bawah ini:



Gambar 3.1 Kuesioner *Tracer Study*

Suatu hal yang penting dalam pelaksanaan survey TS adalah diperolehnya tingkat pengembalian kuesioner (*respon rate*) yang tinggi. Jika *respon rate* tinggi maka data TS yang diperoleh semakin menggambarkan kondisi sebenarnya dari responden. Proses pengumpulan data responden TS dilakukan dengan pendekatan *entry cohort* atau berdasarkan angkatan, sedangkan pengolahan data hasil TS dilakukan dengan pendekatan *exit cohort* atau berdasarkan tahun kelulusan. Data mahasiswa perangkatan dan data kelulusan setiap program studi diperoleh dari bagian akademik. Populasi dan subjek penelitian pada *tracer study* ini lebih dititikberatkan pada lulusan kohort 2 tahun ke belakang (dari tahun dilaksanakannya *tracer study*).

Tahapan pelaksanaan TS secara umum dimulai dari persiapan, pelaksanaan, analisis data dan pelaporan/diseminasi. Secara umum jadwal pelaksanaan survey *tracer study* ini seperti Tabel 3.2 di bawah ini:

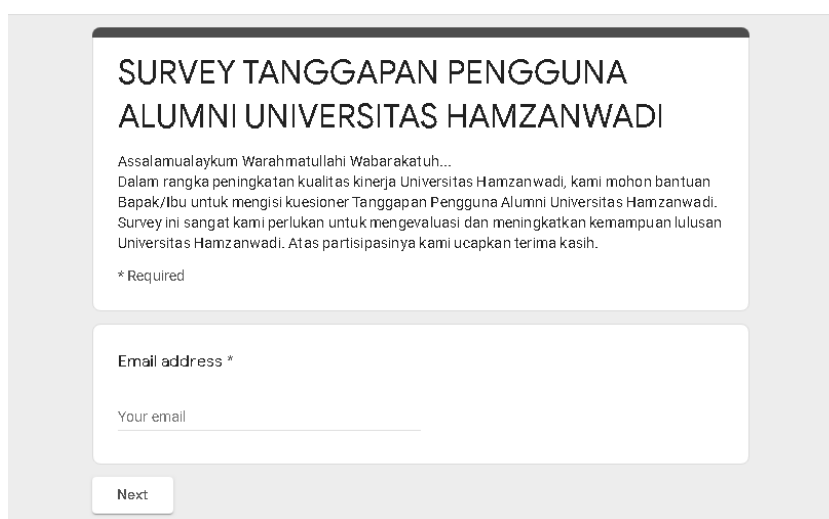
Tabel 3.2 Jadwal Pelaksanaan Survey

Kegiatan	Waktu			
	Maret	April	Mei	Juni
Persiapan kuesioner				
Pelaksanaan <i>survey</i>				
Analisis dan pengolahan data				
Pelaporan				

Ujung tombak pelaksanaan *tracer study* adalah alumni yang tergabung sebagai tim surveyor. Tim surveyor ini dipilih dari masing-masing jurusan perangkatan untuk selanjutnya dikontrak untuk membantu pelaksanaan *tracer study*. Tugas utama tim surveyor adalah memverifikasi data teman-teman sejurusan seangkatannya dan mendorong teman-teman tersebut mengisi kuesioner secara online maupun offline pada masa pengisian. Masing-masing surveyor ditarget mencapai respon rate minimal 85%. pelaksanaan *tracer study* yang berkesinambungan. Data ini sangat bermanfaat untuk evaluasi pelaksanaan pendidikan di Universitas Hamzanwadi.

2. Survey Kepuasan Pengguna (SKP) Lulusan Universitas Hamzanwadi

Adapun evaluasi sistem pendidikan dari aspek penilaian eksternal dilakukan dengan menggunakan Survey Kepuasan Pengguna (SKP). Pelaksanaannya secara online dapat dilakukan melalui <http://bit.ly/surveySKPHamzanwadi>. Tampilan SKP ditunjukkan pada Gambar 3.2 di bawah ini:



**SURVEY TANGGAPAN PENGGUNA
ALUMNI UNIVERSITAS HAMZANWADI**

Assalamualaykum Warahmatullahi Wabarakatuh...

Dalam rangka peningkatan kualitas kinerja Universitas Hamzanwadi, kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk mengisi kuesioner Tanggapan Pengguna Alumni Universitas Hamzanwadi. Survey ini sangat kami perlukan untuk mengevaluasi dan meningkatkan kemampuan lulusan Universitas Hamzanwadi. Atas partisipasinya kami ucapkan terima kasih.

* Required

Email address *

Your email

Next

Gambar 3.2 Kuesioner Kepuasan Pengguna

Kuesioner kepuasan pengguna ini disebar pengguna lulusan dengan memanfaatkan bantuan jaringan kepala sekolah untuk alumni yang sebagian besar berprofesi dalam bidang pendidikan. Sedangkan penyebaran kuesioner untuk alumni yang bekerja pada bidang selain pendidikan menggunakan bantuan jaringan alumni itu sendiri.

3. Temu Alumni

Temu alumni ini merupakan agenda reuni untuk mengundang kembali alumni-alumni Universitas Hamzanwadi untuk pulang kembali ke kampus guna bertemu dan berbagi dengan adik-adik angkatannya yang masih aktif di kampus maupun yang telah berkarya di luar kampus. Temu alumni ini dapat dikemas dalam berbagai bentuk kegiatan diantaranya yang akan dilaksanakan berupa seminar dan *talk show* terkait karir dan *entrepreneurship* serta jalan sehat. Rencananya seminar dan *talk show* ini akan diisi oleh alumni Universitas Hamzanwadi yang telah sukses pada bidang dan jenjang karir masing-masing. Sementara itu, kegiatan jalan sehat dapat dirangkai dengan kegiatan lain yang bertujuan untuk mengeratkan silaturahmi antara mahasiswa, alumni dan sivitas akademika di lingkungan kampus Universitas Hamzanwadi.

4. Hamzanwadi Expo

Sebagai sebuah institusi pendidikan, tujuan Universitas Hamzanwadi adalah menghasilkan lulusan terbaik yang kompeten. Untuk bidang kependidikan, lulusan Universitas Hamzanwadi sejauh ini telah diakui memiliki kompetensi yang baik saat mereka berkarir di luar. Hal ini berdampak pada kepercayaan positif mitra untuk merekrut lulusan-lulusan terbaik dari Universitas Hamzanwadi.

Salah satu tugas dan fungsi pokok dari Pusat Karir adalah memberikan layanan berupa bimbingan dan konseling karir, antara lain melalui workshop dan seminar. Kini Pusat Karir Universitas Hamzanwadi berupaya untuk membangun kepercayaan mitra pengguna lulusan pada bidang ilmu lainnya melalui Hamzanwadi *Expo*. Hamzanwadi *Expo* adalah kegiatan yang diselenggarakan secara berkala setiap tahun, dan dikemas dalam beberapa bentuk kegiatan diantaranya adalah seminar, pendidikan dan latihan kerja, wirausaha, pameran produk hasil kreasi dan inovasi mahasiswa, UMKM dan produk hasil pendampingan yang berasal dari desa

binaan yang diselenggarakan bersamaan dengan pelaksanaan Hultah NWDI sebagai bagian dari acara pra Hultah.

Selain itu juga, kedepan kegiatan ini, akan merintis kerjasama dengan perusahaan, dengan tujuan selain memperkenalkan profil perusahaannya, juga melakukan rekrutmen pegawai yang dilaksanakan di kampus dengan menargetkan mahasiswa *fresh graduated* untuk berbagai perusahaan bekerjasama dengan BUMN maupun perusahaan swasta nasional lainnya. Dalam kegiatan ini tersedia ruang presentasi dimana perusahaan dapat menjelaskan tentang visi misi perusahaan, bidang pengembangan hingga peluang pengembangan karir yang dapat diperoleh seseorang jika bergabung di perusahaan tersebut. Juga disediakan waktu dan tempat bagi peserta untuk memasukkan lamaran pekerjaan pada perusahaan yang dituju. Adapun konten pelatihan dalam seminar dan workshop yang diberikan misalnya *CV Making* dan *Personal Branding*. *Curriculum Vitae* (CV) adalah riwayat hidup yang ditulis secara singkat, sistematis dan mudah dimengerti. Pada tahap seleksi, CV akan digunakan dalam tahap administrasi dan wawancara. Seringkali pelamar dengan riwayat hidup yang seharusnya memenuhi kualifikasi kerja, justru tidak lolos seleksi hanya karena pelamar tersebut tidak menuliskan atau membuat CV dengan baik. *Personal branding* adalah bagaimana individu menonjolkan keunikan atau potensi diri yang hanya dimiliki individu tersebut dan memiliki *value added* serta menaikkan daya jual individu tersebut.

5. Entrepreneurship Day

Entrepreneurship Day adalah salah satu program yang dirancang untuk memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan kepada mahasiswa tentang kewirausahaan, mendorong supaya mereka pada saat lulus mampu menciptakan pekerjaan bagi dirinya dan juga bagi orang lain.

Program ini dilaksanakan dalam bentuk kuliah umum dan bazar dimana pembicaranya adalah pelaku usaha sukses yang ada disekitar provinsi NTB dan Lombok khususnya untuk berbagi cerita tentang bagaimana kiat sukses membangun usaha dari bawah berdasarkan pengalaman (*Success Story*) kepada mahasiswa. Selain kuliah umum dan bazar pada kegiatan ini juga terdapat satu sesi dimana baik secara individu maupun kelompok mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk mempresentasikan *project* bisnis mereka untuk selanjutnya dinilai dan diberikan masukan oleh tim dosen dan praktisi sebagai salah satu bagian

dari pra inkubasi, dan menjadi binaan (tenant) bagi lembaga incubator bisnis yang ada di universitas.

6. Pelatihan *Ekonomi Digital*

Pelatihan ekonomi digital ini dirancang dalam bentuk kegiatan *workshop* dan pelatihan manajemen bisnis digital bekerjasama dengan Gapura Digital NTB sebagai salah satu bagian dari anak usaha google yang ada di Indonesia. Harapannya, kegiatan ini dapat mewadahi mahasiswa yang telah memiliki unit usaha untuk mengembangkan usahanya dalam bidang digital. Materi yang diberikan dalam pelatihan ini adalah materi yang dapat langsung diaplikasikan oleh peserta seperti strategi *marketing online*, strategi pengelolaan keuangan, dan lain-lain.

7. *Startup Academi Hamzanwadi*

Kegiatan intensif yang dilakukan untuk mahasiswa Universitas Hamzanwadi yang telah memiliki usaha maupun yang punya keinginan untuk berwirausaha dilakukan melalui program *Startup Academi Hamzanwadi*. *Startup Academi* didesain agar dapat memberikan pembinaan dan pendampingan langsung terhadap pengusaha pemula agar dapat mengelola usahanya dengan baik dan menjadi pengusaha yang berhasil. Rata-rata pengusaha pemula membutuhkan pendampingan dan materi praktis untuk dapat diterapkan dalam usaha bisnis mereka. Banyak pengusaha pemula yang gagal di awal usaha karena tidak memperoleh pendampingan, tidak memiliki mentor untuk bertanya dan belum memiliki kecukupan bekal teknis berwirausaha. Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari dan dilaksanakan 2 kali dalam setahun. Instruktur pelatihan ini adalah para praktisi wirausaha dari kalangan mahasiswa maupun umum yang diajak berkolaborasi oleh Tim Pusat Studi.

Prinsip dasar pembinaan di *Startup Academi* adalah pendampingan (*coaching*). *Startup Academi Hamzanwadi* merupakan salah satu kegiatan untuk mewadahi ide-ide kreatif mahasiswa dalam berbagai bidang. Kegiatan ini bertujuan agar mahasiswa lebih siap menghadapi globalisasi pasca kampus, bahkan sebelum menyelesaikan studinya di Universitas Hamzanwadi. Peserta dalam kegiatan ini akan mempresentasikan ide-ide kreatifnya selama 5 menit kemudian setelahnya menerima pendidikan dari pemateri yang telah sukses membangun *startup* selama 2

hari penuh. Kegiatan ini, juga menjadi salah satu bagian dari pra inkubasi dimana luarannya akan menjadi tenant dari lembaga inkubator bisnis yang ada di universitas.

8. *Workshop Dosen Mentor (ToT)*

Workshop akan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan *training of trainer* untuk dosen-dosen yang akan mengajarkan Mata Kuliah Umum Kewirausahaan. *Training* ini bertujuan untuk menyatukan standar pembelajaran yang akan disampaikan oleh dosen yang bersangkutan dalam mata kuliah yang diampu. Materi pembelajaran Mata Kuliah Umum Kewirausahaan dapat menuntun mahasiswa untuk lebih mengacu pada praktik membangaun usaha mandiri.

9. *Kalender Event Mahasiswa*

Setiap fakultas bahkan program studi di lingkungan Universitas Hamzanwadi setiap tahunnya memiliki kegiatan (*event*) unggulan yang menargetkan sivitas akademika dalam lingkungan kampus maupun target peserta lain di luar kampus. Untuk mengoptimalkan jalannya setiap *event* ini maka Pusat Karir membuat suatu *Kalender Event* tahunan Universitas Hamzanwadi. *Kalender event* ini berisi kumpulan semua agenda unggulan tahunan, baik yang diselenggarakan oleh program studi maupun himpunan mahasiswa. Penyusunan *Kalender Event* ini bertujuan agar setiap kegiatan dapat terencana dan terlaksana dengan baik dan optimal kedepannya.

BAB IV

PENUTUP

Karir hakikatnya merupakan masalah yang kompleks, yang menyangkut berbagai aspek kehidupan, baik aspek perkembangan, kepribadian, sosial, budaya, ekonomi, maupun belajar. Karir erat kaitannya dengan proses pengambilan keputusan di bidang pekerjaan/ jabatan dan berlangsung melalui proses panjang serta bertahap, berlangsung sepanjang hayat, serta berkembang seiring dengan kematangan pribadi seseorang.

Dalam kehidupan seseorang, karir memegang peran yang amat penting bagi keberhasilannya dalam menempuh kehidupan di masa kini dan masa mendatang secara memuaskan. Karir adalah suatu jalan hidup, pendidikan karir adalah persiapan untuk hidup, sedangkan bimbingan dan konseling karir adalah pemberi arah sekaligus penerang jalan hidup menuju keberhasilan dan kepuasan dalam mengarungi kehidupan

Mengingat pentingnya bimbingan dan konseling karir sebagai pemberi arah sekaligus penerang jalan hidup, maka dalam pelaksanaannya, khususnya di lingkungan kampus Universitas Hamzanwadi, hendaknya lebih diintensifkan dan diefektifkan, sehingga mampu membantu mahasiswa Universitas Hamzanwadi dalam hal: (1) pemahaman secara tepat tentang dirinya, (2) pengenalan terhadap keragaman dunia kerja dan persyaratannya, (3) mempersiapkan diri secara matang dalam memasuki dunia kerja, (4) penempatan bidang-bidang pekerjaan tertentu yang sesuai, (5) memecahkan berbagai persoalan khusus berkaitan dengan pekerjaan dan pola-pola kehidupan yang lain, dan (6) penghargaan yang objektif dan sehat terhadap pekerjaan, jabatan, serta karir.

Ditetapkan di Pancor

pada tanggal 23 Jumadil Akhir 1441 H.
17 Februari 2020 M.



REKTOR UNIVERSITAS HAMZANWADI,

SITTI ROHMI DJALILAH
NIDN 0829116801